



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS 1B

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN

TENTANG

**PROSES PENGAJUAN GUGATAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI PADA
POLRI (PNPP) YANG BERTUGAS DI WILAYAH HUKUM
POLRES HULU SUNGAI SELATAN**

Nomor: 281 /KPN/SPK.HM2.1/VII/2024

Nomor: 06 /MOU/VII/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (24/07/2024) bertempat di Polres Hulu Sungai Selatan, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.** NIP 19770717 200012 1 002, KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB, di Kandangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB dengan alamat Jl. Pangeran Antasari No. 2, Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71217, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **MUHAMMAD YAKIN RUSDI, S.I.K., M.Si.** AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071734, KEPALA KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN, di Sungai Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama POLRES HULU SUNGAI SELATAN dengan alamat Jl. Jend. Sudirman No. 31, Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71271, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) bersama tentang proses pengajuan perceraian bagi PNPP yang bertugas di wilayah hukum Hulu Sungai Selatan dan pengamanan Eksekusi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, LN. 2009/ No.158.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang proses pengajuan perceraian bagi PNPP dan pengamanan eksekusi, yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam surat Kesepakatan Bersama ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Kandungan Kelas 1 B
2. Kepolisian adalah Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menetapkan langkah awal guna menjalin kerjasama dalam rangka penanganan proses perceraian bagi PNPP dan pengamanan eksekusi Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
--	--

- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dari pedoman dalam penanganan proses perceraian bagi PNPP dan pengamanan Eksekusi Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

PASAL 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Obyek kesepakatan bersama ini adalah anggota PNPP maupun Suami/Istri PNPP yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1 B dan pengamanan pelaksanaan putusan (eksekusi).

PASAL 4

ISI KESEPAKATAN BERSAMA

1. Pada dasarnya setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh PNPP wajib mendapatkan izin atau keterangan tertulis dari Pejabat yang berwenang, maka bersama ini **PARA PIHAK** bersepakat ditetapkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bahwa terhadap setiap gugatan perceraian yang diajukan oleh PNPP tanpa adanya surat rekomendasi/izin dari **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penyampaian surat pemberitahuan yang di lampiri surat gugatan perceraian tersebut;
 - b. **PIHAK KEDUA** dalam hal memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait telah diberikan izin, izin masih dalam proses atau tidak diberikan izin diberikan pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat **1 (satu) bulan** setelah pemberitahuan diterima **PIHAK KEDUA**;
2. Dalam hal pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seringkali dihalang-halangi oleh pihak-pihak yang mencoba menggagalkan terlaksananya proses eksekusi sehingga dalam hal ini **PIHAK KEDUA** wajib memberi pengamanan dalam hal pelaksanaan putusan (eksekusi) putusan yang telah berkekuatan hukum kepada **PIHAK PERTAMA** yang biayanya akan ditanggung oleh pihak yang mengajukan permohonan eksekusi tersebut.
3. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara umum maupun yang berlaku di masing masing instansi **PARA PIHAK**;

PASAL 5

JANGKA WAKTU NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu nota kesepahaman bersama ini adalah selama **2 (dua) tahun** dari sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
--	--

PASAL 6

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala data/atau informasi yang berkaitan dengan kesepakatan Bersama ini dan dilarang untuk memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;

PASAL 7

PENUTUP

- 1) Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian akan ditetapkan kemudian dalam addendum dan atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan berlaku sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** di Kandangan dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB



NGURAH S. DHARMA PUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19770717 200012 1 002

PIHAK KEDUA

KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN



MUHAMMAD YAKIN RUSDI, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84071734

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA